

**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR : KEP/1148/XI/2016**

**TENTANG**

**NORMA INDEKS  
PENGUNAAN DAYA DAN JASA LISTRIK, GAS, DAN AIR MINUM  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**MENTERI PERTAHANAN,**

- Menimbang : a. bahwa berkembangnya organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sangat berpengaruh terhadap jumlah sarana dan prasarana, serta meningkatnya daftar pelanggan dari tagihan rekening daya dan jasa Listrik, Gas dan Air Minum (LGA) yang menjadi beban tanggungan Negara yang dibayar secara terpusat;
- b. bahwa kenaikan tarif jasa LGA dan pengenaan tarif progresif sangat berpengaruh terhadap peningkatan tagihan rekening LGA di lingkungan Kemhan dan TNI;
- c. bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemakaian daya dan jasa LGA perlu adanya revisi Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/732/IX/2012 tanggal 7 September 2012 tentang Norma Indeks Penggunaan Daya dan Jasa Listrik, Gas dan Air di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Norma Indeks Penggunaan Daya dan Jasa Listrik, Gas dan Air di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 Tentang Penghematan Energi dan Air;
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 554);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Tenaga Listrik;
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
7. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/782/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Prosedur Pelayanan Daya dan Jasa Listrik, Gas dan Air Minum di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG NORMA INDEKS PENGGUNAAN DAYA DAN JASA LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

KESATU : Bahwa besaran penggunaan daya dan jasa LGA yang dimanfaatkan di Lingkungan Kemhan dan TNI disesuaikan dengan norma indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini menjadi pedoman/acuan dalam pelaksanaan penggunaan listrik, gas dan air minum di lingkungan Kemhan dan TNI yang masuk dalam tagihan terpusat (negara).

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan tentang norma indeks penggunaan daya dan jasa LGA dimaksudkan guna terciptanya ketertiban dan kedisiplinan penggunaan daya dan jasa LGA sesuai anggaran yang tersedia.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/732/IX/2012 tanggal 7 September 2012 tentang Norma Indeks Penggunaan Daya dan Jasa Listrik, Gas dan Air di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekjen Kemhan
2. Kasum Panglima TNI
3. Aslog Panglima TNI
4. Aslog Kas Angkatan
5. Karoum Setjen Kemhan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menhan
2. Panglima TNI
3. Kas Angkatan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 November 2016

a.n. Menteri Pertahanan  
Direktur Jenderal  
Kekuatan Pertahanan,

Cap/Tertanda

Bambang Hartawan, M.Sc  
Mayor Jenderal TNI